



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 407 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM FASILITASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota perlu dilakukan Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten/Kota.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan fasilitasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Doumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 November 2021

l.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *ke*



Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 407 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 29 November 2021**SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN  
KABUPATEN/KOTA**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Memberikan arahan dan petunjuk terkait pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
2.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir keseluruhan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
4.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT	Koordinator	Melaksanakan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
5.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan perencanaan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
7.	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8.	Kepala Bidang Pembinaan Anggaran Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pendapatan, pembiayaan dan proyeksi keuangan.
9.	Kasubag Produk Hukum Daerah Wilayah I pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan Koreksi terhadap Naskah Peraturan Bupati/Walikota dan Dasar Hukum pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (P-RKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
10.	Kasubag Produk Hukum Kab/Kota Wilayah III pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan Koreksi terhadap Naskah Peraturan Bupati/Walikota dan Dasar Hukum pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (P-RKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
11.	Kabid perbibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan secara teknis di Bidang Peternakan.
12.	Kepala Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan secara teknis di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
13.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan secara teknis di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
14.	Frits Isak Lake, S. Sos/ Perencana Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
15.	Siska Intan Permata Sari, SE/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
16.	Yarlin Lenggu, SE/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Mencatat, mengumpulkan dan membuat rekomendasi hasil Fasilitasi.
17.	Marselende Y. Manafe, SH/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Johanis E. Nguru/Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan ruang rapat dan kelengkapan administrasi.

k.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *fe*  
  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP 196205241989031014